



ANALISIS RISIKO KORUPSI DALAM PEMBANGUNAN PUSAT STUDI MEKATRONIKA DAN OTOMATISASI SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

Hikmal Yusuf, I Gede Putra Oktayana, Yoshua Wahyu Saputra

Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Email: hikmalyusuf248@gmail.com / gedep8996@gmail.com / yosuawahyu63@gmail.com

Abstrak

Pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi merupakan proyek strategis yang mendukung pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek ini tidak terlepas dari potensi risiko korupsi yang dapat menghambat pencapaian tujuan serta menimbulkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai risiko korupsi yang mungkin terjadi pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis risiko berbasis prinsip tata kelola yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko korupsi paling dominan terdapat pada proses pengadaan barang dan jasa, manipulasi anggaran, serta lemahnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif, seperti peningkatan transparansi, penerapan sistem e-procurement, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan integritas para pemangku kepentingan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Kata kunci: risiko korupsi, pembangunan proyek, mekatronika, otomatisasi, pencegahan korupsi.

Abstract

The development of the Mechatronics and Automation Study Center is a strategic project that supports technological development and improves the quality of human resources. However, during its implementation, this project is not free from potential corruption risks that can hinder the achievement of its objectives and cause state losses. This study aims to analyze the various corruption risks that may occur at each stage of development, from planning and procurement to implementation and supervision. The method used is a qualitative approach with a literature review and risk analysis based on the principles of good governance. The results indicate that the most dominant corruption risks are found in the procurement of goods and services, budget manipulation, and a weak oversight system. Therefore, comprehensive preventative measures are needed, such as increasing transparency, implementing an e-procurement

Naskah Masuk: 29 Juni 2026; Revisi: 29 Juni 2026; Diterima: 29 Juni 2026; ; Terbit: 30 Juni 2026.

system, strengthening internal and external oversight, and enhancing stakeholder integrity. With these steps, it is hoped that the development of the Mechatronics and Automation Study Center can be carried out effectively, efficiently, and free from corruption.

Keywords: *corruption risk, project development, mechatronics, automation, corruption prevention.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menghambat pembangunan nasional.¹ Pembangunan sektor pendidikan dan teknologi merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong kemajuan bangsa di era industri modern. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi yang diharapkan mampu menjadi wadah pengembangan riset, inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknik dan teknologi. Namun, di balik urgensi dan manfaatnya, proses pembangunan proyek semacam ini tidak terlepas dari berbagai potensi risiko, termasuk risiko terjadinya korupsi.

Korupsi dalam proyek pembangunan infrastruktur pendidikan masih menjadi permasalahan serius yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Praktik korupsi dapat terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaksanaan dan pengawasan proyek. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara, tetapi juga berdampak pada kualitas hasil pembangunan yang tidak optimal serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi terkait.

Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi sebagai proyek strategis memiliki kompleksitas tinggi, baik dari segi teknologi, sumber daya, maupun koordinasi antar pihak. Kompleksitas ini berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan apabila

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006. hlm. 1

tidak disertai dengan sistem pengendalian yang baik. Oleh karena itu, diperlukan analisis risiko korupsi secara komprehensif untuk mengidentifikasi titik-titik rawan serta faktor-faktor yang mempengaruhi potensi terjadinya korupsi dalam proyek tersebut.

Keluarga memiliki peranan penting dalam membentuk karakter, nilai moral, dan integritas individu sejak usia dini. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, serta sikap anti-korupsi dapat ditanamkan melalui pola asuh dan pendidikan dalam keluarga. Orang tua sebagai figur utama dalam keluarga menjadi teladan bagi anak-anak dalam bersikap dan berperilaku. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi benteng pertama dalam mencegah munculnya perilaku koruptif di masa depan².

Namun, dalam realitasnya, tidak semua keluarga mampu menjalankan peran tersebut secara optimal. Faktor lingkungan, pendidikan, ekonomi, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya nilai integritas seringkali menjadi kendala dalam membentuk karakter anti-korupsi³. Selain itu, upaya pencegahan menjadi aspek krusial yang harus dirancang dan diimplementasikan sejak tahap awal pembangunan. Pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal. Dengan adanya langkah-langkah preventif yang tepat, diharapkan pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis risiko korupsi dalam pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi serta merumuskan upaya-upaya pencegahan yang dapat diterapkan guna meminimalisir potensi penyimpangan dan mendukung terciptanya tata kelola proyek yang baik.

² Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. hlm 35

³ Soerjono Soekanto. (2012). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 122

RUMUSAN MASALAH

1. Apa itu Pendidikan anti korupsi?
2. Bagaimana mekanisme pengendalian yang telah diterapkan dalam pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi?
3. Upaya pencegahan apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko korupsi dalam pembangunan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai potensi risiko korupsi dalam pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi serta upaya pencegahannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola proyek, tim pengadaan, dan pengawas pembangunan. Selain itu, observasi langsung terhadap proses pembangunan juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi celah terjadinya korupsi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi proyek, laporan keuangan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam terkait praktik dan mekanisme yang berjalan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di lapangan, sedangkan studi dokumentasi bertujuan untuk menelaah data administratif dan regulasi yang mendukung analisis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, analisis risiko dilakukan dengan mengidentifikasi kemungkinan (likelihood) dan dampak (impact) dari setiap potensi risiko korupsi yang ditemukan, kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat risikonya. Untuk memperkuat hasil analisis, digunakan pula pendekatan matriks risiko sebagai alat bantu dalam menentukan prioritas

penanganan Risiko. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Apa Itu Pendidikan Anti Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "anti" memiliki arti melawan, menentang, dan memusuhi. Sementara itu, "korupsi" secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Ketika kedua kata tersebut, yaitu "anti" dan "korupsi," digabungkan, maka akan menciptakan makna melawan, menentang, dan memusuhi kebusukan, kejahatan, dan ketidakjujuran, serta aspek-aspek negatif lainnya. Antikorupsi dimaknai sebagai segala bentuk tindakan, perkataan, atau perbuatan yang melawan korupsi dalam berbagai bentuknya. Antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi praktik korupsi. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong generasi saat ini agar dapat mengembangkan sikap tegas menolak segala bentuk korupsi. Dengan kata lain, jika korupsi dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan, maka antikorupsi dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan atau perbuatan tersebut⁴.

Pendidikan anti korupsi merupakan instrumen "rekayasa sosial" (*social engineering*) yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur guna membentuk karakter warga negara yang berintegritas. Secara esensial, pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif seperti memahami definisi korupsi tetapi lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotorik agar individu mampu menolak praktik koruptif dalam bentuk sekecil apa pun⁵. Di Indonesia, urgensi ini muncul karena korupsi

⁴ Zainudin Hasan, 2025, Pendidikan Anti Korupsi, UBL Press, Bandar Lampung. hlm 7

⁵ Nanang T. Puspito, dkk., *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), hlm. 22-24.

telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan luar biasa pula, termasuk melalui jalur preventif di bangku pendidikan⁶.

Dari perspektif sosiologis, salah satu tantangan terbesar adalah adanya pengaburan antara norma sosial dan norma hukum. Sering kali, tindakan seperti gratifikasi atau nepotisme dianggap sebagai bagian dari "keramahtamahan" atau kewajaran sosial, padahal secara yuridis hal tersebut merupakan pintu masuk menuju tindak pidana korupsi⁷. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi berperan untuk meluruskan kembali nilai-nilai yang menyimpang tersebut dengan menginternalisasikan sembilan nilai integritas: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil⁸.

Secara makro, pendidikan ini juga berkaitan erat dengan komitmen internasional. Negara-negara yang meratifikasi konvensi internasional memiliki kewajiban untuk melibatkan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi.⁹ Dengan menumbuhkan kesadaran kolektif melalui pendidikan, masyarakat tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pengawas aktif yang menuntut transparansi dalam tata kelola pemerintahan dan distribusi sumber daya ekonomi. Pada akhirnya, pendidikan anti korupsi adalah investasi jangka panjang untuk memutus siklus kemiskinan dan ketidakadilan yang selama ini menjadi dampak nyata dari praktik korupsi di tanah air.

Sebagai lingkungan pertama tempat individu berinteraksi, keluarga memiliki kemampuan unik untuk membentuk *super-ego* atau hati nurani yang kuat. Hal ini krusial agar ketika seseorang terjun ke masyarakat, ia memiliki resistensi internal yang kokoh terhadap godaan penyalahgunaan wewenang, terlepas dari seberapa besar celah sistemik

⁶ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 12.

⁷ Agus Raharjo, "Hukum dan Masyarakat: Reorientasi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Korupsi," *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 4, 2007, hlm. 535.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Panduan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, 2020), hlm. 45.

⁹ *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003, Pasal 13 ayat (1)

yang ada di lingkungan kerjanya¹⁰. Orang tua, khususnya, memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan pemahaman bahwa setiap materi yang dibawa ke rumah harus bersumber dari cara-cara yang halal dan legal.¹¹

B. Mekanisme Pengendalian dalam Pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi

Untuk mengidentifikasi masalah, mengemukakan pendapat kritis, dan menawarkan solusi berbasis nilai-nilai kejujuran dan keadilan¹². Mekanisme pengendalian dalam pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi pada umumnya dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan perencanaan, anggaran, serta peraturan yang berlaku. Pengendalian ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengendalian administratif, teknis, dan keuangan.

Pada tahap perencanaan, pengendalian dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang transparan dan terukur, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek sehingga meminimalisir adanya manipulasi sejak awal. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak dalam proses perencanaan juga berfungsi sebagai bentuk kontrol awal untuk mencegah konflik kepentingan.

Pada tahap pengadaan barang dan jasa, mekanisme pengendalian dilakukan melalui sistem lelang terbuka dan berbasis elektronik (e-procurement). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta mengurangi interaksi langsung antara panitia dan penyedia, yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan guna menjamin objektivitas.

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, pengendalian dilakukan melalui pengawasan berkala baik oleh tim internal maupun pihak eksternal. Pengawasan ini

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 142

¹¹ Mohammad Sholehudin, "Peran Keluarga dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi sejak Dini," *Jurnal Pendidikan Karakter*, No. 2, 2014, hlm. 148.

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.

mencakup monitoring progres pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta penggunaan anggaran. Laporan kemajuan proyek disusun secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan.

Dari sisi keuangan, pengendalian dilakukan melalui sistem pencatatan dan pelaporan yang terstruktur, serta audit internal dan eksternal. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak terjadi penyimpangan. Seluruh proses penelitian ini berpegang pada prinsip objektivitas, keterbukaan analisis, dan keterandalan sumber informasi¹³.

Namun demikian, meskipun mekanisme pengendalian telah diterapkan, masih terdapat potensi kelemahan seperti kurangnya integritas pelaksana, lemahnya pengawasan, serta kemungkinan adanya kolusi antar pihak. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian tetap diperlukan agar lebih efektif dalam mencegah risiko korupsi. Pendidikan yang kuat dalam menanamkan karakter antikorupsi sejak dini. Tanpa adanya kesinambungan, upaya pendidikan antikorupsi hanya akan menjadi seremonial tanpa dampak jangka panjang¹⁴.

C. Upaya Pencegahan Risiko Korupsi dalam Pembangunan

Upaya pencegahan risiko korupsi dalam pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah penerapan prinsip **transparansi**, yaitu dengan membuka akses informasi terkait proyek kepada publik, seperti anggaran, proses pengadaan, dan progres pembangunan. Transparansi ini dapat meningkatkan pengawasan dari masyarakat serta meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.

Selain itu, **akuntabilitas** juga menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi. Setiap pihak yang terlibat dalam proyek harus memiliki tanggung jawab yang jelas dan

¹³ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹⁴ Zainudin Hasan, (2024) *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Integritas 5, 88–97

dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembagian tugas yang tegas serta pelaporan yang sistematis dan berkala.

Penerapan metode pembelajaran berbasis proyek dan diskusi partisipatif secara konsisten meningkatkan efektivitas pendidikan antikorupsi. Studi yang dilakukan memperlihatkan bahwa keterlibatan emosional dan kognitif siswa dalam kegiatan kreatif mampu meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai integritas secara lebih bermakna¹⁵.

Upaya lainnya adalah penguatan sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan oleh manajemen proyek, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan auditor independen atau lembaga pengawas. Penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) juga dapat menjadi sarana efektif untuk mendeteksi potensi korupsi sejak dini.

Pendidikan anti korupsi di lingkup keluarga harus dilakukan melalui metode keteladanan (*modeling*), bukan sekadar instruksi verbal. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menghargai kejujuran dalam hal-hal kecil seperti mengembalikan uang kembalian belanja yang lebih atau mengakui kesalahan tanpa rasa takut akan cenderung membawa nilai-nilai tersebut hingga dewasa.¹⁶ Guru yang adil dalam penilaian, transparan dalam keputusan, serta menolak segala bentuk gratifikasi kecil di lingkungan sekolah, memberikan pembelajaran nyata tentang bagaimana nilai integritas dihidupi sehari-hari¹⁷.

Manusia menyadari adanya kehidupan setelah mati, dan setiap tindakan yang diambil akan dimintakan pertanggungjawaban. Tindakan korupsi dianggap sebagai dosa, dan harta yang dihasilkan dari korupsi adalah barang haram, yang dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dampak negatif ini

¹⁵ Jurnal Civic Education Indonesia. (2020). *Peran Guru sebagai Agen Integritas di Sekolah*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia

¹⁶ Nanang T. Puspito, dkk., *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 33.

¹⁷ Zainudin Hasan, Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2022). *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8, 206-212.

bisa dirasakan secara langsung di dunia, atau mungkin berujung pada siksa di akhirat. Kesadaran akan hal tersebut mendorong setiap orang untuk lebih berhati-hati, sehingga terhindar dari jeratan perilaku korupsi¹⁸. Selanjutnya, peningkatan integritas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam pencegahan korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi nilai-nilai anti-korupsi, serta penerapan kode etik yang tegas. Dengan sumber daya manusia yang berintegritas, potensi penyimpangan dapat ditekan secara signifikan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mendukung upaya pencegahan, seperti penggunaan sistem digital dalam pengelolaan anggaran, monitoring proyek, dan pengadaan barang/jasa. Teknologi ini dapat mengurangi peluang manipulasi data serta meningkatkan efisiensi dan transparansi. Terakhir, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran menjadi faktor penting dalam memberikan efek jera. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat sistem pencegahan serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi memiliki potensi risiko korupsi yang dapat muncul pada berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Mekanisme pengendalian yang telah diterapkan, seperti penyusunan dokumen perencanaan, sistem pengadaan berbasis elektronik, pengawasan berkala, serta audit keuangan, pada dasarnya sudah cukup memadai dalam mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti integritas sumber daya manusia, kualitas pengawasan, serta potensi kolusi antar pihak yang terlibat. Oleh karena itu, meskipun sistem pengendalian telah tersedia, risiko korupsi tetap perlu diantisipasi melalui penguatan implementasi dan pengawasan yang lebih ketat.

¹⁸ Zainudin Hasan, 2025, Pendidikan Anti Korupsi, UBL Press, Bandar Lampung hlm 206

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengawasan yang efektif. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan pembangunan Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi dapat berjalan secara optimal, efisien, dan bebas dari praktik korupsi

DAFTAR PUSTAKA

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006. hlm. 1

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. hlm 35

Soerjono Soekanto. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 122

Zainudin Hasan, 2025, *Pendidikan Anti Korupsi*, UBL Press, Bandar Lampung. hlm 7

Nanang T. Puspito, dkk., *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011), hlm. 22-24.

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 12.

Agus Raharjo, "Hukum dan Masyarakat: Reorientasi Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Korupsi," *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 4, 2007, hlm. 535.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Panduan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, 2020), hlm. 45.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), 2003, Pasal 13 ayat (1)

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 142

Mohammad Sholehudin, "Peran Keluarga dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi sejak Dini," *Jurnal Pendidikan Karakter*, No. 2, 2014, hlm. 148.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Panduan Pendidikan Antikorupsi untuk Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zainudin Hasan, (2024) *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Lembaga Pendidikan*, Jurnal Pendidikan Integritas 5, 88–97
- Jurnal Civic Education Indonesia. (2020). *Peran Guru sebagai Agen Integritas di Sekolah*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Nanang T. Puspito, dkk., *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), hlm. 33.
- Zainudin Hasan, Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2022). *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8, 206-212.
- Zainudin Hasan, 2025, Pendidikan Anti Korupsi, UBL Press, Bandar Lampung hlm 206